



EVALUASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN GALIAN PASIR TANPA IZIN DI KABUPATEN ROKAN HULU

Rezki Tambusai¹, Rise Karmilia., SH., M.Hum., Ph.D²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Email : rezkitambusai79@gmail.com¹ risekarmilia@upp.ac.id²

ABSTRAK

Penambangan pasir ilegal di Kabupaten Rokan Hulu menimbulkan kerugian negara dan dampak lingkungan serius, terutama pada daerah aliran sungai dan lahan pertanian. Meskipun upaya penertiban telah dilakukan, aktivitas ini masih marak karena lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya aparat, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi lokal, serta keterlibatan masyarakat akibat alasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber daring. Analisis dilakukan melalui kajian kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan hambatan penegakan hukum meliputi ketidaktegasan sanksi administratif dan pidana, lemahnya political will, serta inkonsistensi aparat di lapangan. Dari perspektif normatif, asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali* seharusnya menegaskan UU Minerba sebagai hukum khusus yang efektif untuk menertibkan pertambangan ilegal, namun implementasinya terhambat. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan kelembagaan aparat, penegasan kewenangan pusat-daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014, integrasi penegakan hukum kepolisian–kejaksaan–pengadilan, serta penerapan pendekatan represif dan preventif. Diperlukan pula regulasi turunan yang responsif terhadap kondisi lokal dan harmonisasi norma pusat-daerah agar tidak terjadi tumpang tindih hukum. Edukasi hukum berbasis komunitas penting untuk membangun budaya hukum masyarakat yang mendukung pemberantasan pertambangan ilegal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan, Izin

ABSTRACT

*Illegal sand mining in Rokan Hulu Regency has caused significant state losses and severe environmental impacts, particularly in river basins and agricultural areas. Despite enforcement efforts, these activities persist due to weak inter-agency coordination, limited law enforcement resources, local political and economic interests, and community involvement driven by economic necessity. This study employs an empirical juridical method using primary data from interviews and secondary data from journals, legislation, and online sources. The analysis is based on literature review and interviews. The findings reveal that obstacles to law enforcement include the lack of firm administrative and criminal sanctions, weak political will, and inconsistent actions by law enforcement officers in the field. From a normative perspective, the principles of *lex superior derogat legi inferiori* and *lex specialis derogat legi generali* should establish the Minerba Law as a special legal framework capable of effectively regulating illegal mining, yet its implementation remains hindered. Proposed solutions include strengthening institutional capacity, clarifying central–regional authority in accordance with Law No. 23 of 2014, integrating law enforcement between the police, prosecutors, and courts, and adopting both repressive and preventive approaches. Additional measures involve issuing responsive implementing regulations tailored to local conditions and harmonizing central–regional legal norms to prevent regulatory overlaps. Community-based legal education is also essential to foster a legal culture that supports the eradication of illegal mining.*

Keywords: *Law Enforcement, Mining, Permit*

PENDAHULUAN

Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah, bagi perekonomian nasional dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakuran rakyat secara adil.

Penambangan mineral adalah penambangan kumpulan mineral yang berupah bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Negara Republik Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Terdapat beraneka ragam jenis bahan galian dan mineral yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, Bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

1. Golongan A atau bahan galian strategis.
2. Golongan B atau bahan galian vital.
3. Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian

ini yaitu: Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite); asbes, talk, mika, grafit, magnesit; yarosit, leusit, tawas (alum), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); marmer, batu tulis; batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.¹

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Terdapat dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pertambangan pasir dan tanah urugan tanpa izin yaitu : rusaknya lingkungan hidup akibat wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga menyebabkan erosi, limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan, kegiatan industri yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO₂ yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR harus diterapkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.²

Namun terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu masalah penambangan ilegal pada galian C, sehingga penelitian ini dijadikan sebagai pembahsan pada artikel ini. Penambangan ilegal tersebut dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian bagi negara karena

¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan-Bahan- Galian Pasal 1.

² Marina Ika Sari, *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*, diakses dari http://www.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, pukul 10.10 WIB.

mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan aturan yang tegas terhadap para pihak yang melakukan penambangan ilegal.

Pasal 159 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pertambangan rakyat seperti pertambangan pasir tanpa izin sangat marak terjadi, namun semua itu terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari Penegak Hukum. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan sudahlah sangat berkembang dan hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menjanjikan serta turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tanpa izin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, khususnya dalam sektor pertambangan. Salah satu komoditas unggulan yang dihasilkan dari sektor ini adalah tambang pasir. Secara geografis dan geologis, wilayah Rokan Hulu memiliki karakteristik tanah dan aliran sungai yang mendukung terbentuknya endapan pasir dalam jumlah besar. Hal ini menjadikan Rokan Hulu sebagai salah satu daerah penghasil tambang pasir terbanyak di Provinsi Riau, yang pemanfaatannya tersebar untuk kebutuhan konstruksi, infrastruktur, dan pembangunan wilayah baik di tingkat lokal maupun regional. Potensi ini juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun tetap perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap dampak lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Tabel I

Kasus Penambang Pasir Tanpa Izin Di Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2022 - 2025

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2022	-	-
2	2023	4 Kasus	Selesai
3	2024	-	-
4	2025 (Juni)	-	-
Jumlah		4 Kasus	Selesai

Sumber Data : Tahun 2025

Berdasarkan Tabel I diatas, yang menunjukkan data kasus penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2022 hingga Juni 2025, tampak bahwa hanya pada tahun 2023 terdapat empat kasus yang berhasil ditangani dan dinyatakan selesai. Sementara itu, pada tahun 2022, 2024, dan hingga pertengahan tahun 2025, tidak terdapat laporan kasus serupa. Jika ditinjau sekilas, data tersebut mungkin tampak positif seolah tidak terdapat lagi pelanggaran. Namun apabila dilihat secara lebih kritis dan kontekstual, data tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah memang tidak ada pelanggaran sama sekali, ataukah penindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut tidak berjalan secara optimal.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, tidak munculnya kasus bukan selalu berarti tidak adanya pelanggaran, tetapi bisa menjadi indikasi lemahnya pengawasan, minimnya pelaporan masyarakat, atau bahkan ketidaksiapan institusi penegak hukum dalam menangani perkara tersebut. Apalagi penambangan pasir merupakan aktivitas yang umum dan sering terjadi di daerah-daerah dengan potensi sumber daya mineral, termasuk di Rokan Hulu yang dilewati oleh sejumlah sungai besar.

Tabel II

Jumlah Usaha Pertambangan Pasir di Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan Status Perizinan

No	Status Perizinan	Jumlah Usaha
1	Memiliki Izin Resmi	20 usaha
2	Tidak Memiliki Izin (Illegal)	13 usaha
Jumlah		33 Kasus

Sumber Data : Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa menggambarkan kondisi riil pertambangan pasir di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan status perizinannya. Dari total 33 usaha

pertambangan pasir, hanya 20 usaha yang tercatat memiliki izin resmi, sedangkan sisanya yaitu 13 usaha (39,4%) beroperasi tanpa izin atau secara ilegal.

Peristiwa tersebut yang mengarah pada kegiatan penambangan tanpa izin banyak dilakukan di daerah-daerah di Indonesia, faktanya dapat dilihat dari akibat kebijakan “Pembiaran” dan penegakan hukum yang kurang di tegakkan dengan baik sehingga aktivitas pertambangan rakyat tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka melainkan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti turunnya sayap sungai dan area tanggul di aliran sungai yang semakin tergerus akibat kegiatan penambangan pasir tanpa izin. Kegiatan penambangan tersebut juga berakibat pada penurunan permukaan air sungai yang menyebabkan sumur penduduk menjadi kering. Penurunan permukaan air sungai tersebut juga menyebabkan keringnya lahan pertanian karena tidak teralirinya saluran irigasi.

Aktifitas penambangan pasir secara ilegal di Kabupaten Rokan Hulu telah menjadi isu yang meresahkan dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas tersebut kerap dilakukan tanpa izin resmi dari instansi berwenang, sehingga tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, terutama di daerah aliran sungai dan kawasan pertanian. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, aktivitas penambangan pasir ilegal masih terus terjadi, bahkan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah. Penelusuran terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi menjadi pemicu utama suburnya kegiatan penambangan pasir tanpa izin.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur secara tegas bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Dalam konteks teori hukum, situasi ini mencerminkan perbedaan antara *das sollen* (apa yang seharusnya berlaku menurut norma hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan). *Das sollen* menghendaki agar setiap penambangan pasir tunduk pada ketentuan perizinan yang sah demi menjamin tertib administrasi, keberlanjutan lingkungan, serta kepastian hukum. Namun *das sein*-nya, praktik yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan realitas sosial, di mana banyak pelaku penambangan yang mengabaikan kewajiban hukum tersebut. Ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang kemudian mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas

penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu. Oleh sebab itu perlu dianalisa mengenai evaluasi penegakan hukum terhadap pertambangan galian pasir tanpa izin di kabupaten Rokan Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan

1.1.1 Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian penyelidikan, studi kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian pengangkutan sampai pemasaran.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini adalah yurdis empiris dengan melihat penerapan hukum dilapangan, dan yuridis-empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.³

Penelitian lapangan dilakukan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa di dalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut: ⁴

1. Studi Dokumen melalui bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.
2. Wawancara, secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden nara sumber.
3. Narasumber, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para subyek penelitian yaitu para narasumber. Penentuan subyek penelitian atau narasumber dilakukan dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, 2018, h. 25.

⁴ *Ibid*, h. 21.

Pada penelitian ini narasumber yang ditentukan adalah: ⁵

- a. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu.
- b. Kanit Tipidter Polres Rokan Hulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu merupakan persoalan hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan. Fenomena ini muncul karena adanya ketidakseimbangan antara potensi sumber daya alam yang melimpah dengan kemampuan negara dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kabupaten Rokan Hulu yang kaya akan sumber daya mineral, khususnya emas, menjadi magnet bagi masyarakat lokal maupun pihak luar untuk melakukan aktivitas penambangan. Namun, sebagian besar kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin resmi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan berbagai dampak yang kompleks.

Secara hukum, pertambangan tanpa izin jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan bahwa setiap usaha pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Tanpa izin tersebut, setiap aktivitas pertambangan dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Dalam konteks Rokan Hulu, lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pengawasan di lapangan menyebabkan praktik pertambangan ilegal terus berlangsung. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kendala, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, maupun adanya oknum yang terlibat dalam melindungi aktivitas ilegal tersebut.

Selain itu, masalah sosial juga muncul akibat pertambangan tanpa izin. Persaingan antarpembang, konflik dengan pemilik lahan, serta masuknya pihak luar ke wilayah tambang sering memicu ketegangan sosial. Tidak jarang, aktivitas tambang

⁵ *Ibid*, h. 22.

ilegal melibatkan praktik-praktik premanisme atau jaringan kriminal terorganisir yang mempersulit pemerintah untuk melakukan penertiban. Di beberapa desa di Rokan Hulu, aktivitas ini bahkan memengaruhi ketertiban umum dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka melihat lemahnya tindakan tegas terhadap pelanggar hukum.

Jika ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan, pertambangan ilegal merupakan ancaman serius bagi upaya mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebenarnya memiliki perangkat hukum dan kelembagaan untuk mengatasi masalah ini, tetapi efektivitasnya masih rendah. Dibutuhkan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepolisian, dan Kejaksaan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, tidak tebang pilih, serta disertai edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pertambangan ilegal dan pentingnya perizinan resmi.

Selain penindakan, solusi jangka panjang perlu difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui program legalisasi penambangan rakyat yang sesuai aturan. Pemerintah dapat memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas tambang secara legal, terkontrol, dan ramah lingkungan. Program ini harus disertai pendampingan teknis, pembiayaan, serta jaminan pemasaran agar penambang tidak bergantung pada tengkulak atau pihak ketiga yang sering kali mengambil keuntungan besar. Dengan demikian, kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah cerminan dari persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan penegakan hukum yang represif, tetapi memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan kesadaran hukum dan lingkungan. Tanpa langkah nyata yang terintegrasi, praktik pertambangan ilegal akan terus berlangsung, merugikan negara, merusak lingkungan, dan menimbulkan ketidakadilan sosial yang semakin dalam.

Menurut Bapak Aqp Rejoice Benedicto Manalu, S.Tr.K., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Rohul mengatakan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah hambatan utama dalam

penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut terletak pada terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam pengawasan lapangan serta upaya penindakan yang kerap kali terhambat oleh sulitnya akses menuju lokasi tambang ilegal yang tersembunyi dan tersebar di berbagai titik terpencil. Selain itu, adanya keterbatasan personel dan kebutuhan koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga menjadi faktor yang menghambat proses penegakan hukum secara menyeluruh.⁶

Menurut Bapak Aipda Mirwan Agusman, S.H selaku Kanit Tipidter Polres Rohul mengatakan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah hambatan dalam penegakan hukum pertambangan ilegal lebih banyak disebabkan oleh faktor lemahnya data pendukung serta identifikasi terhadap pelaku utama usaha pertambangan tanpa izin. Banyak aktivitas tambang dilakukan secara tertutup oleh pihak-pihak yang sulit dilacak identitas hukumnya, sehingga aparat penegak hukum kerap kali kesulitan dalam menetapkan tersangka secara sah sesuai prosedur hukum.⁷

Menurut Bapak Azwir, S.T.M.Si selaku Analisis Teknik Pertambangan Prov Riau mengatakan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah hambatan utama terletak pada kurangnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan pertambangan rakyat yang sering dijadikan kedok oleh pelaku tambang ilegal. Ia juga menekankan bahwa belum optimalnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menyebabkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal untuk terus beroperasi di luar ketentuan perizinan resmi.⁸

Menurut Bapak Deddi Chandra, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah hambatan yang menonjol dalam penegakan hukum atas tambang ilegal berkaitan erat dengan aspek pendapatan daerah. Banyaknya tambang ilegal yang beroperasi tanpa kontribusi pajak dan retribusi kepada daerah membuat potensi penerimaan daerah menjadi hilang. Namun demikian, penertiban kegiatan tersebut masih sulit dilakukan karena belum adanya regulasi tegas yang mengatur tentang pungutan daerah terhadap tambang ilegal

⁶ Wawancara dengan Bapak Akp Rejoice Benedicto Manalu, S.Tr.K., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Rohul, pada tanggal 22 Juli 2025

⁷ Wawancara dengan Bapak Aipda Mirwan Agusman, S.H selaku Kanit Tipidter Polres Rohul, pada tanggal 23 Juli 2025

⁸ Wawancara dengan Bapak Azwir, S.T.M.Si selaku Analisis Teknik Pertambangan Prov Riau, pada tanggal 24 Juli 2025

serta lemahnya pengawasan di lapangan.⁹

Menurut Monika Melina, S.H., M.H selaku Akademisi mengatakan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah hambatan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bersifat normatif. Ia menilai bahwa masih terdapat kekosongan hukum serta tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi administratif maupun pidana. Selain itu, faktor politis dan ekonomi lokal juga kerap memengaruhi ketegasan aparat penegak hukum dalam bertindak terhadap pelaku pertambangan tanpa izin.¹⁰

Penegakan hukum terhadap PETI di Rokan Hulu menghadapi tantangan teknis dan kelembagaan yang kompleks. Penelitian Butarbutar menyatakan bahwa dalam kasus pertambangan galian pasir di Kabupaten Rokan Hulu, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum mengalami keterbatasan dalam hal sarana transportasi dan logistik untuk menjangkau lokasi tambang yang sulit diakses, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pertambangan.¹¹ Kondisi geografis daerah ini menyebabkan pendekatan penegakan hukum konvensional menjadi tidak efektif.

Di sisi lain, faktor ekonomi menjadi pendorong utama maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan PETI karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang layak. Hal ini diperparah dengan sulitnya akses terhadap perizinan legal. Menurut Djalaluddin dalam Hukum Pertambangan dalam Perspektif Lingkungan Hidup, perizinan di sektor pertambangan di Indonesia masih berbelit dan cenderung berbiaya tinggi, sehingga mendorong masyarakat kecil memilih jalur ilegal sebagai bentuk *survival strategy*.¹² Dalam teori *law and economics*, pilihan rasional seseorang akan cenderung mengarah pada pelanggaran hukum bila biaya legalisasi jauh lebih besar daripada manfaat ekonominya.¹³

Praktik korupsi dan kolusi dalam sistem pemerintahan daerah juga menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum terhadap PETI. Tidak jarang ditemukan kasus di mana pelaku PETI memperoleh perlindungan dari oknum aparat atau pejabat daerah

⁹ Wawancara dengan Bapak Deddi Chandra, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 25 Juli 2025

¹⁰ Wawancara dengan Monika Melina, S.H., M.H selaku Akademisi, pada tanggal 26 Juli 2025

¹¹ R. Butarbutar, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian Pasir di Kawasan Bangun Jaya Kab. Rokan Hulu*, Medan: Universitas Medan Area, 2024, hlm. 47.

¹² Djalaluddin, *Hukum Pertambangan dalam Perspektif Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 88.

¹³ Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law*, New York: Wolters Kluwer, 2014, hlm. 31.

yang mendapat keuntungan dari praktik ilegal tersebut. Hal ini menciptakan *impunity* dan melemahkan prinsip *equality before the law*.

Hambatan struktural juga muncul dari tidak jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, banyak kewenangan perizinan ditarik ke pusat, menyebabkan pemerintah daerah kehilangan peran dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan di wilayahnya. Menurut Suharizal dalam Hukum Pertambangan dan Lingkungan, sentralisasi kewenangan ini menghambat pengawasan lokal karena daerah menjadi tidak memiliki kontrol penuh atas wilayahnya sendiri.¹⁴ Dalam kerangka otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semestinya ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketertiban hukum pertambangan.

Dari aspek *law enforcement*, upaya represif dalam menindak PETI masih bersifat simbolis dan tidak menyentuh akar persoalan. Banyak operasi penertiban hanya berhasil menangkap penambang skala kecil tanpa mampu menyentuh jaringan besar di belakangnya. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam strategi penegakan hukum yang hanya fokus pada tindakan reaktif, bukan pendekatan sistemik. Menurut Teguh Prasetyo, hukum pidana seharusnya digunakan secara selektif dan rasional, hanya apabila sarana non-penal tidak mampu lagi menyelesaikan masalah sosial secara efektif.¹⁵

Permasalahan lainnya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Dinas ESDM, dan instansi lingkungan hidup. Kerap kali terjadi tumpang tindih kewenangan dan lemahnya komunikasi antar institusi yang menyebabkan penanganan PETI menjadi tidak tuntas. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sistem koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum⁸. Lemahnya struktur koordinasi ini menjadikan PETI terus berkembang tanpa hambatan yang berarti.

Dari sisi lingkungan hidup, dampak dari PETI sangat merugikan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan prinsip *sustainable development* telah menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, dan longsor. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

¹⁴ Suharizal, *Hukum Pertambangan dan Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 131.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Modern*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 102.

Hidup memberikan ruang untuk menindak pelaku perusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal, namun implementasinya masih lemah. Selain upaya represif, pendekatan *restorative justice* juga layak dipertimbangkan dalam konteks PETI. Melalui legalisasi pertambangan skala kecil dan pembinaan masyarakat, pemerintah dapat mengubah pelaku PETI menjadi pelaku usaha legal. Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara, di mana pemerintah memberikan pelatihan dan bantuan legalitas usaha kepada penambang tradisional.¹⁶ Strategi ini selaras dengan nilai keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam kerangka pembaruan hukum, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pertambangan, terutama dalam konteks daerah seperti Rokan Hulu yang memiliki potensi tambang namun juga rentan terhadap kerusakan ekologis. Perlu disusun *grand design* hukum pertambangan daerah yang adaptif terhadap kondisi lokal dan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat. Hukum tidak cukup hanya ditegakkan secara represif, namun juga harus menjadi instrumen rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan.

Hambatan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan karena kompleksitas persoalan yang mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Penegakan hukum harus didesain secara holistik dengan mengedepankan pendekatan yang adil dan inklusif. Hanya dengan demikian prinsip negara hukum dapat diwujudkan secara nyata dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal.

Mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan strategi menyeluruh yang tidak hanya bertumpu pada sanksi represif, melainkan juga mencakup perbaikan sistem hukum, pendekatan sosial ekonomi, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi teknis yang terkait. Selama ini, lemahnya penanganan PETI disebabkan oleh ego sektoral dan minimnya sinergi antara institusi seperti Kepolisian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Pemerintah Daerah. Penegakan hukum

¹⁶ Irawan, Budi, *Reformasi Hukum Pertambangan Berbasis Keadilan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 153.

yang efektif memerlukan sistem koordinatif yang solid dan tidak bisa berjalan dalam pendekatan sektoral yang terpisah-pisah. Untuk itu, dibutuhkan pembentukan satuan tugas (Satgas) terpadu penanganan PETI di Rokan Hulu yang melibatkan semua unsur, termasuk masyarakat sipil.

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi kebutuhan mendesak. Di daerah seperti Rokan Hulu, banyak kendala teknis yang dihadapi aparat dalam menindak pelaku PETI, seperti minimnya kendaraan operasional, kurangnya petugas lapangan yang memiliki keahlian di bidang pertambangan, serta keterbatasan anggaran. Hukum tidak akan berjalan sebagai norma yang hidup, tetapi hanya sebagai simbol yang tidak bermakna. Maka, perlu dilakukan pelatihan terpadu dan peningkatan logistik penunjang, agar aparat mampu menjangkau dan mengawasi wilayah tambang secara efektif.

Langkah selanjutnya adalah reformulasi kebijakan perizinan pertambangan yang lebih inklusif dan terjangkau. Salah satu penyebab utama maraknya PETI adalah kesulitan masyarakat dalam mengakses izin usaha pertambangan karena prosedur yang berbelit, biaya tinggi, dan dominasi kepentingan pemodal besar. Dalam kerangka keadilan distributif, negara seharusnya memberikan ruang legal bagi penambang kecil untuk mendapatkan izin melalui prosedur yang sederhana, murah, dan terbuka. Djalaluddin menekankan bahwa pendekatan hukum terhadap sektor pertambangan harus berbasis pada prinsip keadilan sosial, bukan hanya kepatuhan formal terhadap hukum positif.¹⁷ Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah bersama Kementerian ESDM harus menyusun *simplified licensing scheme* bagi masyarakat lokal yang ingin menjalankan pertambangan rakyat secara legal.

Penerapan *restorative justice* dalam konteks PETI juga menjadi alternatif yang penting. Dalam beberapa kasus, tindakan represif seperti penangkapan dan penyitaan alat kerja penambang kecil hanya menimbulkan konflik sosial tanpa menyelesaikan akar persoalan. Konsep *restorative justice* menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam hal ini, pelaku PETI yang kooperatif dan bersedia menghentikan aktivitas ilegal dapat diberikan pembinaan dan akses legalisasi usaha tambang. Program ini bisa dijalankan melalui kerja sama antara Dinas ESDM, dinas koperasi, dan tokoh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, hukum bukan semata-mata alat kekuasaan, tetapi sarana rekayasa

¹⁷ Djalaluddin, *Hukum Pertambangan dalam Perspektif Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 95.

sosial yang harus menyesuaikan diri dengan konteks sosiologis masyarakat.¹⁸

Menurut Bapak Acp Rejoice Benedicto Manalu, S.Tr.K., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Rohul mengatakan bahwa mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin adalah dengan meningkatkan sinergi lintas instansi, termasuk kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sekitar tambang dalam pengawasan partisipatif guna mempercepat deteksi dini terhadap aktivitas tambang ilegal. Penambahan anggaran operasional dan alat transportasi ke lokasi-lokasi terpencil turut menjadi solusi pendukung bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.¹⁹

Menurut Bapak Aipda Mirwan Agusman, S.H selaku Kanit Tipidter Polres Rohul mengatakan bahwa mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah upaya mengatasi hambatan dilakukan dengan memprioritaskan pendekatan *intelijen terbuka* serta menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi valid terkait keberadaan tambang ilegal. Selain itu, menurutnya, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang pertambangan juga perlu ditingkatkan agar penanganan terhadap kasus-kasus pertambangan tanpa izin dapat lebih profesional dan berorientasi pada pembuktian yang kuat di pengadilan.²⁰

Menurut Bapak Azwir, S.T.M.Si selaku Analisis Teknik Pertambangan Prov Riau mengatakan bahwa mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum adalah dengan memperkuat regulasi dan mekanisme perizinan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Ia juga mengusulkan pembentukan satuan tugas terpadu (*joint task force*) yang terdiri atas pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis guna menindak dan membina pelaku tambang ilegal menuju sistem perizinan yang sah. Edukasi kepada masyarakat mengenai dampak lingkungan dan sosial dari tambang ilegal juga menjadi solusi jangka panjang.²¹

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Environmental Law and Sustainable Development*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012, hlm. 105.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Acp Rejoice Benedicto Manalu, S.Tr.K., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Rohul, pada tanggal 22 Juli 2025

²⁰ Wawancara dengan Bapak Aipda Mirwan Agusman, S.H selaku Kanit Tipidter Polres Rohul, pada tanggal 23 Juli 2025

²¹ Wawancara dengan Bapak Azwir, S.T.M.Si selaku Analisis Teknik Pertambangan Prov Riau,

Menurut Bapak Deddi Chandra, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah perlunya penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga bersifat administratif melalui mekanisme penagihan pajak terhadap pelaku usaha tambang ilegal yang belum taat administrasi. Ia juga menyoroti pentingnya pendataan ulang atas seluruh aktivitas pertambangan di daerah tersebut agar potensi pajak daerah dapat dimaksimalkan dan tidak hilang akibat praktik ilegal yang dibiarkan berlarut-larut.²²

Menurut Monika Melina, S.H., M.H selaku Akademisi mengatakan bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu adalah mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pertambangan ilegal harus dimulai dengan perbaikan instrumen hukum yang mengatur kewenangan pusat dan daerah secara tegas tanpa tumpang tindih. Ia juga menyarankan perlunya reformasi sistem perizinan berbasis digital (*e-mining permit*) yang memungkinkan pengawasan real time terhadap aktivitas tambang. Menurutnya, penegakan hukum akan lebih efektif jika dibarengi dengan penguatan integritas aparat dan transparansi dalam proses hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin.²³

Upaya penindakan hukum juga harus diarahkan pada pelaku intelektual dan jaringan besar yang melindungi PETI. Selama ini, penegakan hukum cenderung menyasar penambang kecil, sedangkan aktor utama yang mendanai dan mengatur operasi PETI tetap lepas dari jerat hukum. Hal ini bertentangan dengan asas *equality before the law* dan prinsip keadilan hukum. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan *follow the money* untuk melacak aliran dana dari aktivitas tambang ilegal.²⁴ Pemanfaatan instrumen tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan untuk menyeret pemodal dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari PETI secara tidak sah.

Selain itu, perlu adanya penguatan aspek hukum lingkungan dalam penegakan

pada tanggal 24 Juli 2025

²² Wawancara dengan Bapak Deddi Chandra, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 25 Juli 2025

²³ Wawancara dengan Monika Melina, S.H., M.H selaku Akademisi, pada tanggal 26 Juli 2025

²⁴ M. Arief Amrullah, *Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.

78.

76

PETI. Kegiatan tambang ilegal seringkali menimbulkan kerusakan ekologis yang masif, namun sanksi terhadap perusakan lingkungan belum diterapkan secara konsisten. Pasal 98 dan 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara serius.²⁵ Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bersama aparat penegak hukum dan pengawas lingkungan harus memastikan bahwa setiap kerusakan akibat PETI mendapatkan penanganan dan pemulihan yang memadai.

KESIMPULAN

1. Hambatan penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Rokan Hulu bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum mencakup lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya sumber daya aparat penegak hukum, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi lokal, serta resistensi dari masyarakat sekitar tambang yang kadang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut karena alasan ekonomi. Selain itu, ketidaktegasan dalam sanksi administratif maupun pidana membuat para pelaku tidak jera dan bahkan dapat kembali melakukan kegiatan serupa. Dari sisi normatif, asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas *lex specialis derogat legi generali* seharusnya menempatkan ketentuan dalam UU Minerba sebagai hukum khusus yang memiliki kekuatan untuk menertibkan semua bentuk pertambangan ilegal. Namun implementasinya terganjal pada lemahnya political will dan inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat di lapangan.

SARAN

1. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat sumber daya manusia dan anggaran aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun PPNS Dinas ESDM. Perlu juga dilakukan koordinasi terpadu antara Bareskrim Polri, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kementerian ESDM agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan bisa membentuk *task force* khusus pertambangan ilegal.
2. Penegakan sanksi pidana maupun administratif harus dilakukan secara tegas tanpa

²⁵ Huala Adolf, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 144.

pandang bulu, baik terhadap pelaku langsung, pemodal, maupun pejabat yang terlibat dalam pembiaran. Hal ini penting untuk menimbulkan efek jera serta mengembalikan wibawa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Bahan-Bahan-Galian Pasal 1.
- Marina Ika Sari, *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*, diakses dari http://www.kompasiana.com/marianaikasari/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia_5528d386f17e61780e8b457a, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, pukul 10.10 WIB.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, 2018.
- Wawancara dengan Bapak Aipda Mirwan Agusman, S.H selaku Kanit Tipidter Polres Rohul, pada tanggal 22 Juli 2025.
- Wawancara dengan Bapak Aipda Mirwan Agusman, S.H selaku Kanit Tipidter Polres Rohul, pada tanggal 23 Juli 2025.
- Wawancara dengan Bapak Azwir, S.T.M.Si selaku Analisis Teknik Pertambangan Prov Riau, pada tanggal 24 Juli 2025.
- Wawancara dengan Bapak Deddi Chandra, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 25 Juli 2025.
- Wawancara dengan Monika Melina, S.H., M.H selaku Akademisi, pada tanggal 26 Juli 2025
- R. Butarbutar, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian Pasir di Kawasan Bangun Jaya Kab. Rokan Hulu*, Medan: Universitas Medan Area, 2024, hlm. 47.
- S. Djalaluddin, *Hukum Pertambangan dalam Perspektif Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Deepublish, 2015,
- Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law*, New York: Wolters Kluwer, 2014, hlm. 31.
- Suharizal, *Hukum Pertambangan dan Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 131.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Modern*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Irawan, Budi, *Reformasi Hukum Pertambangan Berbasis Keadilan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Djalaluddin, *Hukum Pertambangan dalam Perspektif Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Environmental Law and Sustainable Development*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Wawancara dengan Bapak Aipda Mirwan Agusman, S.H selaku Kanit Tipidter Polres Rohul, pada tanggal 22 Juli 2025
- Wawancara dengan Bapak Aipda Mirwan Agusman, S.H selaku Kanit Tipidter Polres Rohul, pada tanggal 23 Juli 2025
- Wawancara dengan Bapak Azwir, S.T.M.Si selaku Analisis Teknik Pertambangan Prov Riau, pada tanggal 24 Juli 2025
- Wawancara dengan Bapak Deddi Chandra, S.H.,M.H selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 25 Juli 2025.9.16
- Wawancara dengan Monika Melina, S.H., M.H selaku Akademisi, pada tanggal 26 Juli 2025

M. Arief Amrullah, *Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014..

Huala Adolf, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 144.